

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 75 **TAHUN: 2015**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO **NOMOR 74 TAHUN 2015**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI **KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah berjalan dengan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah:

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2002, tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- 6. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- 7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- 10. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).
- 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 12. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan suratsurat berharga lainnya.

- 13. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- 14. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara dan bukan DPRD.
- 15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 16. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
- 17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- 18. Kesengajaan adalah berniat untuk melakukan kegiatan/perbuatan dengan kesadaran dan karena kegiatan/perbuatannya itu berakibat menimbulkan kerugian daerah.
- 19. Kelalaian adalah perbuatan yang kurang hatihati sehingga menimbulkan akibat yang tidak disengaja sebagai akibat tidak cukup pengetahuan, melanggar hukum/aturan dan mengabaikan kewajiban sebagaimana mestinya.
- 20. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- 21. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku kerugian daerah.
- 22. Pembebasan adalah membebaskan meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menuntut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
- 23. Penghapusan adalah penghapusan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
- 24. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
- 26. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
- 27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyelesaikan kerugian Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar setiap kerugian Daerah dapat diselesaikan secara cepat dan tepat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian Daerah terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perbuatan merugikan Daerah yang dapat dikenai TGR adalah sebagai berikut :

- a. jenis/bentuk perbuatan:
 - 1. korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2. penyelewengan dan penggelapan;
 - 3. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - 4. pencurian dan/atau penipuan;
 - 5. merusak dan/atau menghilangkan Barang Daerah;
 - 6. menaikkan harga/merubah kualitas mutu;

- 7. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
- 8. meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- 9. tidak melaporkan data kepegawaian yang berakibat kelebihan pembayaran gaji dan/atau tunjangan gaji pegawai.
- b. ditinjau dari sebab, berupa:
 - 1. perbuatan manusia karena:
 - a. kesengajaan;
 - b. kelalaian, kealpaan, kesalahan; atau
 - c. di luar dugaan dan diluar kemampuan (force majeure).
 - 2. kejadian alam:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; atau
 - b. proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.
- c. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian Daerah itu masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

BAB II

INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Informasi tentang kerugian Daerah dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan;
- b. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- c. hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung atau kepala SKPD;
- d. media masa dan media elektronik; dan/atau
- e. aduan masyarakat.

BAB III

VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

- (1) SKPD melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi atas kerugian Daerah yang terjadi di SKPD.
- (2) Kepala SKPD dapat membentuk Tim *Ad Hoc* untuk melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data/informasi yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Surat Tanda Lapor dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian dalam hal kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - c. data spesifikasi dari barang yang hilang; dan/atau
 - d. dokumen/bukti lain yang mendukung.
- (4) Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TGR dan Inspektorat Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- (5) Contoh format laporan tentang kerugian Daerah tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan SKPD.
- (2) Inspektorat Daerah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan TGR.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Inspektorat Daerah melalui upaya damai.
- (4) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan maka ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan TGR.

BAB IV

PENETAPAN JUMLAH KERUGIAN DAERAH DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penetapan Jumlah Kerugian Daerah

- (1) Kerugian Daerah sebagai akibat hilangnya uang, maka jumlah kerugian Daerah sebesar nilai uang yang hilang.
- (2) Kerugian Daerah sebagai akibat barang rusak, maka jumlah kerugian Daerah sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut.

- (3) Kerugian Daerah sebagai akibat barang yang hilang, maka jumlah kerugian daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari Pejabat yang berwenang, maka jumlah kerugian Daerah sebesar harga standar terakhir tanpa penyusutan;
 - b. barang yang tidak ada harga standarnya, maka penetapan jumlah kerugian daerahnya berdasarkan harga pasar setempat pada saat barang itu hilang tanpa penyusutan; dan
 - c. barang yang pengadaannya dengan mata uang asing, maka penentuan jumlah kerugian daerahnya dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang itu hilang/rusak.
- (4) Penggantian kerugian Daerah dengan bentuk barang ditentukan sebagai berikut :
 - a. kerugian Daerah karena hilangnya kendaraan bermotor, pegawai yang bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TGR;
 - b. penggantian dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga standar sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman nilai jual kendaraan bermotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian; dan
 - c. penggantian dalam bentuk barang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang Daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD.
- (6) Penyelesaian kerugian Daerah untuk Barang Daerah yang diasuransikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penetapan bobot kesalahan terhadap masingmasing pegawai yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan kesalahan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan sesuai bobot keterlibatan dan tanggung jawab, urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan dan hasil yang dinikmatinya.
- (2) Untuk menetapkan perhitungan pada para pegawai yang terlibat, memuat :
 - a. nama dan jabatan;
 - b. unsur kesalahan meliputi:
 - perbuatan langsung antara lain seperti mencuri, penggelapan, merusak uang/ barang, membeli barang terlalu mahal, membayar lebih kepada pihak ketiga; dan
 - 2. perbuatan tidak langsung antara lain seperti atasan langsung lalai dalam tugasnya sehingga memungkinkan bawahannya atau pihak ketiga melakukan kecurangan.

(3) Untuk membuktikan besarnya kesalahan/ kelalaian pegawai yang terlibat, dilakukan pendataan mengenai siapa saja yang berbuat dan menyusun alternatif serta menentukan besar kecilnya kesalahan masing-masing dengan dibuktikan secara administratif mengacu pada urutan inisiatif dan hasil yang dinikmatinya.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Upaya Damai

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kerugian Daerah disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan yang dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan/atau Penghasilan dan Jaminan Barang dilengkapi Surat Pemilikan yang Sah serta Surat Kuasa Menjual.

- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Penyelesaian ganti rugi melalui pemotongan gaji dan/ atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh bendahara gaji SKPD atas perintah Inspektorat Daerah melalui kepala SKPD.
- (6) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (8) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan TGR.
- (9) Contoh format SKTJM dan Surat Peryataan Kesanggupan Menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan/atau Penghasilan dan Surat Kuasa Menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf B, Huruf C, Huruf D, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

- (1) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berhasil, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan:
 - a. identitas pegawai;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (3) Penyelesaian ganti rugi biasa dilakukan dengan cara :
 - a. memotong gaji atau penghasilan lain yang bersangkutan;
 - b. memberi izin untuk mengangsur dan melunasi paling lambat 2 (dua) tahun, disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
 - c. meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

- (4) Penyelesaian ganti rugi biasa melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bendahara Gaji SKPD atas perintah Majelis Pertimbangan TGR melalui Kepala SKPD.
- (5) Penyelesaian ganti rugi biasa melalui pelelangan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (7) Pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
- (9) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

(10) Contoh format Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf E, Huruf F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TGR biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (2) TGR terhadap ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR.

Paragraf 3

Pencatatan

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan TGR.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli waris keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
- (5) Contoh format Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEMACETAN

- (1) Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami hambatan/kemacetan dan/atau pada saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata pengembaliannya belum terselesaikan, maka kepala SKPD melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - a. Majelis Pertimbangan TGR; dan
 - b. Inspektorat Daerah.
- (2) Terhadap pembayaran kerugian Daerah yang dilakukan dengan angsuran mengalami kemacetan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dilakukan peneguran oleh Kepala SKPD tidak membawa hasil, maka dapat diserahkan penagihannya kepada Majelis Pertimbangan TGR.
- (3) Apabila upaya penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih mengalami hambatan/kemacetan pengembaliannya, maka Majelis Pertimbangan TGR melelang barang jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEDALUWARSA

- (1) Kewajiban pegawai untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian dimaksud atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pegawai yang dikenai tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. pada kekayaan yang terbatas dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pegawai yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kedaluwarsa (lewat waktu), apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pegawai yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, dan pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Daerah.

BAB VII

PENGHAPUSAN

- (1) Penghapusan piutang atas kerugian daerah dapat dilakukan dalam hal :
 - a. pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda pada ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pegawai yang bersangkutan telah dipecat/ diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu; dan/atau
 - c. pegawai yang bersangkutan dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaku atau ahli waris/keluarga terdekat/pengampu dengan permohonan tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPD untuk penghapusan atas kewajibannya dengan dilampiri dokumen antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh kelurahan/desa yang diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Keterangan Kematian/akta kematian dari pejabat yang berwenang/dokter;
 - c. Surat Keterangan Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggalnya dari lurah/kepala desa tempat tinggal terakhir dan diketahui oleh camat;
 - d. Surat Keterangan yang Menyatakan bahwa Pelaku Benar-benar Dibawah Pengampuan yang dibuat oleh pengampu yang diketahui oleh lurah/kepala desa yang diperkuat dengan surat pernyataan dari dokter pemerintah/instansi yang ditunjuk;

- e. foto copy Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi dari Bupati; dan
- f. keterangan tentang perhitungan pengembalian kerugian Daerah dari pembayar gaji/ bendaharawan yang ditunjuk.
- (3) Terhadap permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TGR untuk melakukan penelitian.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dengan dilampiri dokumen antara lain:
 - a. foto kopi SKTJM;
 - b. foto kopi surat tagihan/peringatan;
 - c. foto kopi dokumen/surat barang jaminan;
 - d. hasil pemeriksaan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan TGR; dan
 - e. data/dokumen lain yang berkaitan dengan kerugian daerah tersebut.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu, maka Bupati dengan persetujuan DPRD menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Ganti Rugi Sebagian atau Seluruhnya.
- (6) Setelah mendapat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Kerugian Daerah.

- (7) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (8) Kepala SKPD melaporkan kepada Bupati tentang sisa pembebanan kerugian Daerah yang dihapuskan untuk diperhitungkan kedalam sisa perhitungan anggaran Daerah.
- (9) Penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penghapusan dari administrasi piutang daerah, tetapi hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada, apabila di kemudian hari yang bersangkutan terbukti mampu mengganti kerugian Daerah.
- (10) Contoh format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Huruf H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure (keadaan kahar) merupakan suatu keadaan yang disebabkan :
 - a. keadaan diluar dugaan manusia seperti pencurian, penodongan, penggarongan atau perampokan dan lain-lain;
 - b. keadaan diluar kemampuan manusia seperti:
 - 1. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;

- proses alamiah seperti membusuk, mencair, mengurai, menguap, dimakan rayap dan lainlain.
- (2) Terhadap kerugian daerah yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada tuntutan ganti rugi.
- (3) Terhadap kerugian daerah yang disebabkan karena force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila terdapat unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelaksanaan penghapusan karena diakibatkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melaporkan kepada Bupati dengan dilengkapi antara lain:
 - a. Surat Keterangan dari Kepolisian Setempat yang menyatakan telah terjadi kehilangan karena disebabkan pencurian, penodongan dan perampokan;
 - keterangan kejadian bencana alam dari pejabat/instansi yang berwenang;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Barang atau LHP dari Inspektorat Daerah; dan
 - d. Surat Keterangan dari kepala SKPD tentang kehilangan.
- (5) Kepala SKPD melaporkan kerugian Daerah yang disebabkan karena *force majeure* kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan TGR.
- (6) Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan TGR untuk melakukan penelitian.

- (7) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kerugian daerah kepada DPRD.
- (9) Setelah Surat Persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Kerugian Daerah.

BAB IX

PEMBEBASAN

- (1) Pembebasan tagihan/piutang Daerah berdasarkan pertimbangan Majelis Pertimbangan TGR yang didukung dengan bukti-bukti bahwa pegawai dinyatakan tidak bersalah, tidak layak untuk ditagih dan/atau meninggal dunia tanpa ahli waris.
- (2) Pembebasan tagihan/piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tagihan yang telah dibayar lunas atau denda yang terlanjur dibayar oleh pegawai kemudian ternyata berdasarkan ketentuan dibebaskan, sehingga jumlah yang telah terlanjur dibayarkan dimaksud harus dikembalikan kepada pegawai.
- (3) Pembebasan tagihan/piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian/seluruh kewajiban pegawai.

(4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB X

PENYETORAN

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan dengan cara menyetor langsung ke Kas Daerah atau dilakukan kompensasi atas hak yang akan diterima dari Daerah dan menyampaikan tanda bukti penyetoran dimaksud kepada kepala SKPD.
- (2) Dalam kasus kerugian Daerah diserahkan kepada aparat penegak hukum, Bupati berupaya agar putusan aparat penegak hukum atas pengembalian kerugian Daerah diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila ada perubahan/mutasi pegawai yang merugikan Daerah, maka perpindahan pegawai tersebut diikuti pemindahan tagihan/kewajiban mengganti kerugian Daerah sampai lunas, sedangkan SKTJM/Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi agar disampaikan kepada kepala SKPD yang baru dan selanjutnya akan menjadi pelapor/pemantau penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Apabila yang dimutasikan tersebut adalah kepala SKPD, maka tanggung jawab administratif selanjutnya akan beralih pada pejabat yang baru.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 20

Majelis Pertimbangan TGR memantau perkembangan pengembalian kerugian Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati setiap semester.

BAB XII

SANKSI

Pasal 21

Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

- (1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah terhadap pegawai, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan TGR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Majelis Pertimbangan TGR berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 23

(1) Majelis Pertimbangan TGR secara *ex-officio* beranggotakan :

a. Ketua : Sekretaris Daerah

merangkap anggota;

b. Wakil Ketua I : Inspektur Daerah

merangkap anggota;

c. Wakil Ketua : Asisten Administrasi II Umum merangkap

anggota;

d. Sekretaris : Kepala Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset

merangkap anggota;

e. Anggota : Personil lain yang

berasal dari unit kerja dibidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, dan hukum sebagai

anggota; dan

f. Sekretariat. :

(2) Jumlah dan susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Tugas Majelis Pertimbangan TGR

- (1) Majelis Pertimbangan TGR mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, penatausahaan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TGR yang diterima;
 - b. pemrosesan dan pelaksanaan eksekusi TGR;
 - c. pemberian pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, pelunasan, penyerahan melalui Aparat Penegak Hukum; dan
 - d. pelaporan kepada Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah tiap semester.
- (2) Majelis Pertimbangan TGR bertugas membantu Bupati dalam memroses penyelesaian kerugian Daerah terhadap pegawai.
- (3) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua:
 - 1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan TGR; dan
 - 2. memimpin sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan TGR.
 - b. Wakil Ketua:
 - 1. membantu ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan TGR; dan
 - 2. mewakili ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal ketua berhalangan.

c. Sekretaris:

- membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
- 2. memimpin sekretariat dan menyelesaikan administrasi Majelis Pertimbangan TGR; dan
- menyiapkan bahan sidang dan mengatur jadwal persidangan Majelis Pertimbangan TGR.

d. Anggota:

- 1. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan TGR;
- 2. mempelajari dan meneliti bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan TGR;
- memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengembalian keputusan Majelis Pertimbangan TGR; dan
- 4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua.

Bagian Keempat

Sidang dan Rapat

- (1) Persidangan Majelis Pertimbangan TGR memutuskan penyelesaian kasus kerugian Daerah.
- (2) Majelis Pertimbangan TGR dalam sidang/rapat dapat menghadirkan pegawai yang bersangkutan untuk dimintai penjelasannya.

- (3) Majelis Pertimbangan TGR dapat mendengar/ meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan/atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan/ keterangannya.
- (4) Rapat Majelis Pertimbangan TGR diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Sidang

Pasal 26

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan TGR selain dihadiri oleh anggota, dapat dihadiri oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TGR.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan TGR harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan TGR.
- (3) Apabila ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua dan apabila wakil ketua berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan.

Bagian Keenam

Keputusan Sidang

Pasal 27

 Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Majelis Pertimbangan TGR.

- (2) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota Majelis Pertimbangan TGR.
- (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (4) Anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintai informasi dan penjelasan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sidang Majelis Pertimbangan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang pegawai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan nilai kerugian Daerah dalam Keputusan Pembebanan, maka kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pembebanan.

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 29

- (1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Proses yang tidak terselesaikan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Daerah, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghapusan.
- (3) Putusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) sepanjang yang mengatur tuntutan ganti rugi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates Pada tanggal 22 Desember 2015 **BUPATI KULON PROGO,**

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 22 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

A. LAPORAN KERUGIAN DAERAH

Nomor:

LAPORAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

Laı	at : Rahasia mp. : 1 : <u>Temuan Kerugian.</u>	Kepada Yth. Bupati Kulon Progo Di Wates
	0	emukan kasus kerugian daerah pada ama ini dilaporkan kepada Bapak,
		di SKPD dengan penjelasan
	pagai berikut :	ar om 2 dengan penjelaban
	Jenis / Jumlah kerugian D	aerah
	Identitas pelaku/tersangka	
	a. Nama :	
	b. Pangkat/Gol. :	
	c.Jabatan :	
	d. NIP.	
3.	Alamat	
	l. Waktu (uraian singkat kejadian)	
	Identitas /Tim yang menemukan :	
0.	a. Nama :	idiaii .
	b. Pangkat/Gol.:	
	c. Jabatan :	
	d. NIP.	
	u. 1411	

ο.	Tindakan:
	a. Yang telah dilakukan
	b. Yang sedang dilakukan
	c. Yang akan dilkukan
7.	Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima
	kasih.
	Kepala SKPD
	Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo

2. Tim Majelis Pertimbangan TGR Kab. Kulon Progo.

B. SKTJM

Nama

Pangkat/Gol: NIP. :

Yang bertandatangan dibawah ini:

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Jabatan :
Alamat:
- Kantor :
- Rumah :
Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya
bertanggungjawab atas atas Kerugian Daerah sebesar Rp.
(dengan huruf) yaitu yang disebabkan karena
dengan penjelasan sebagai berikut :
- Jumlah kerugian / kekurangan tersebut telah saya ganti
dengan mengirimkan uang sejumlah tersebut diatas melalui
Kas Daerah pada tanggal
(tanda bukti atau pengiriman uang sebagaimana terlampir).
- Jumlah kerugian / kekurangan tersebut akan saya ganti dalam
jangka waktu bulan dengan jaminan berupa
apabila dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan saya tidak dapat melunasi kekurangan tersebut,
maka jaminan tersebut dapat dijual pada pihak ketiga.
Keterangan tersebut diatas tidak menutup kemungkinan :
a. Bahwa Pemerintah Daerah dapat membebaskan saya dari
pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa
yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini
terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan
menyebabkan Daerah membebaskan saya dari

pertanggungjawaban kerugian daerah.

dari

- b. Bahwa Daerah masih dapat menghapus kekurangan kerugian daerah dan saya menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan tersebut dapat diperhitungan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian dan kealpaan.
- c. Bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberikan pembayaran kembali atas kelebihan dari pada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.
- d. Bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

	••••••
	Ttd
	Nama tersangka
Saksi-saksi:	
1	

C. SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/PENGHASILAN LAINNYA

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI/PENGHASILAN LAINNYA

Yang bertandatai	ngan dibawah i	ni :
Nama	:	
Pangkat / Gol.	:	
NIP.	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
- Kantor	•	
- Rumah	:	
Dengan ini memb	oerikan kuasa k	repada
Nama	:	
Pangkat / Gol.	:	
NIP.	:	
Jabatan	:	
Alamat	:	
- Kantor	:	
- Rumah	•	
		KHUSUS
Untuk:		
1. Untuk memo	tong gaji sebe	sar Rp sesuai dengan
	r:tang	
2. Pendapatan la		
<u> </u>		adalah sampai dengan pelunasan
SKTJM.		1 3 1
Yang dibe	eri kuasa	Yang memberi kuasa

D. SURAT KUASA MENJUAL

SURAT KUASA MENJUAL BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN

Yang bertandatang	gan dibawah ini :		
Nama	:		
Pangkat / Gol.	:		
NIP.	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
- Kantor	:		
- Rumah	:		
Dengan ini membe	erikan kuasa kepada		
Nama	:		
Pangkat / Gol.	:		
NIP.	:		
Jabatan	:		
Alamat	:		
- Kantor	:		
- Rumah	:		
Dalam hal ini bert dalam melakukan	indak untuk dan at	as nama Pemeri	ntah Daerah
	ama pemberi kuasa	melakukan tind	okon hukum
	nelelang, menagih b		
	rat berharga, hak		
_	da Daerah sesuai	_	
jaminan.	a Daeran sesaar	aciigaii barat	penyeranan
3	ıasa ini diberikan de	ngan substitusi.	
		•••••	
Yang diberi	kuasa	Yang memberi	kuasa
		materai	
	•••••		

E. SURAT PEMBERITAHUAN



BUPATI KULON PROGO

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor	:			,	20	
Sifat	:					
Lamp.	:		Kepada			
Perihal	:		Yth. Sdr			
			Di	•••••	••	
penelitian kelalaian/ Jabatan Rp	telah kesalaha , seh .(dengan engan hur	terjadi n Sdr iingga huruf)	kerugian Pa daerah me yang terdir	ertanggal daerah ngkat/Gol nderita ke i dari uan rang dengar	sebagai , N erugian g sejuml	akibat IP sebesar lah Rp.
-						

Dengan ini kepada Saudara diberikan kesempatan dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila Saudara bersedia mengganti dengan suka reka jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan di Kas Daerah ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang nilainya cukup, hendaknya Saudara memberitahukan hal itu kepada kami.

Kewajiban sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk menuntut kerugian daerah walaupun vonis hakim Badan Peradilan telah menjatuhkan hukuman penjara, hukuman jabatan berupa pemecatan dari jabatan tidak dengan hormat.

BUPATI KULON PROGO

•••••	• • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Majles Pertimbangan TGR;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo;
- 3. Kepala SKPD....;

F. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBANAN GANTI RUGI



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN GANTI RUGI

BUPATI KULON PROGO,

Membaca : Surat Kepala SKPD Nomor.......... tanggal Perihal

Menimbang

- a. bahwa secara yuridis formal Saudaradinyatakan terbukti telah merugikan daerah, sehingga perlu menetapkan pembebanan ganti rugi;
- b. bahwa pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi;

Menimbang

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 1997 tentang Tuntutan
 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
 Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan	:	Pendapat	Majelis	Pert	imbang	an TGR
		Kabupaten Nomor:		_		suratnya
		NOTITOT	rang	gai	• • • •	

MEMUTUSKAN:

KESATU	:	Membebankan Ganti Rugi Kepada :
		1. Sdr

NIP	Pangkat		
	()	

Menetapkan:

		2. Sdr. NIP. Pangkat Pangkat
		Dengan catatan apabila sdr telah mengganti seluruh kerugian dimaksud, maka Sdrtidak lagi diwajibkan membayar, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran oleh yang bersangkutan akan dikembalikan.
KEDUA	:	Wajib membayar seluruh kerugian daerah pada Diktum KESATU.
KETIGA	:	Proses penyelesaian selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan di Wates pada tanggal
		BUPATI KULON PROGO,
Tembusan disam 1. Majelis Pertin	-	ikan kepada Yth. : ngan TGR;

- 2. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo;
- 3. Kepala SKPD.....;4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

G. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KEKURANGAN KERUGIAN DAERAH



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KEKURANGAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

Membaca	:	1.	Laporan dari SKPD
			Nomor tanggal
			Perihal beserta
			lampirannya;
		2.	Surat Sdr Pegawai Negeri
			bukan bendaharawan pada
			SKPD dalam suratnya
			tanggal mengenai permohonan
			dapat dibebaskan dari kewajiban untuk
			membayar/menyelesaikan pembayaran
			yang menjadi tanggungjawabnya
			sebesar Rp (
			dikarenakan tidak bersalah/tidak

mampu/tidak layak.

3. Pendapat Majelis Pertimbangan tanggal..... mengenai usul dan pertimbangannya untuk dibebaskan dari kewajibannya atas tanggungjawab Sdr..... dengan dukungan Berita Acara penelitian dari Tim Penelitian mengenai permohonan Sdr.....

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim, ternyata Sdr......dinyatakan tidak terbukti bersalah/tidak mampu/tidak layak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Penggantian Kekurangan Kerugian Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan:

- 1. Berita Acara Tim Majelis Pertimbangan tanggal......perihalpertimbangan pembebasab Sdr..... atas tanggungjawabnya membayar/menyelesaikan pembayaran kerugian daerah sebesar Rp.
- 2. Surat Keputusan DPRD Kab. Kulon Progo Nomor tanggalperihal persetujuan pembebasan Sdr...... atas tanggung jawabnya membayar/menyelesaikan pembayaran kerugian daerah sebesar Rp.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEDUA	:	Mengeluarkan dari daftar perhitungan uang sejumlah tersebut pada Diktum KESATU.
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali.
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan dipada tanggal
		BUPATI KULON PROGO,

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Majelis Pertimbangan TGR;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo;
- 3. Kepala SKPD....;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui

H. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN KEKURANGAN KERUGIAN DAERAH



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKURANGAN KERUGIAN DAERAH

	BUPATI KULON PROGO,
Membaca	 Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
	3. Surat Keterangan Dokter tanggal
	tentang kematian Sdr
	4. Surat Keterangan tidak diketahui lagi alamatnya dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat Nomor tanggal
	5. Surat Keterangan pelaku dibawah
	pengampu dari pengampu
	tanggal
	6. Berita Acara Tim Majelis TGR
	tanggal Nomor

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Majelis TGR, ternyata keadaan pelaku tidak mampu membayar dan sulit untuk dilakukan penagihan atas piutang daerah;
- b. bahwa dengan masih dicantumkannya piutang daerah kedalam tatausaha piutang daerah, akan mengakibatkan penambahan beban kerja dan mengaburkan penyusunan perencanaan APBD;
- c. bahwa sambil menunggu kemungkinan dapat ditagih kembali piutang daerah tersebut, dipandang perlu untuk ditangguhkan, sementara penagihan piutang daerah ditampung kedalam daftar tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kekurangan Kerugian Daerah:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
- 8. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor..... tanggal tentang

Memperhatikan

- 1. Pendapat/Berita Acara Majelis
 Pertimbangan TGR
 Nomor.....tanggal.....
 perihal.....
- 2. Surat Keputusan DPRD Kab. Kulon Progo Nomor tanggal tentang persetujuan penghapusan/penghentian tagihan daerah yang dilakukan oleh Sdr......
- 3. Surattanggal......tentang permohonan penghapusan tagihan daerah yang dilakukan oleh Sdr.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Penghapusan piutang daerah atas tanggungjawab Sdr dalam daftar kerugian daerah, namun hak tagih Pemerintah Daerah masih tetap ada apabila dikemudian hari ternyata yang bersangkutan/keluarganya/ahli warisnya mampu membayar kembali.
KEDUA	:	Menampung piutang tersebut ke dalam daftar yang dicatat tersendiri.
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
		Ditetapkan dipada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Majelis Pertimbangan TGR;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo;
- 3. Kepala SKPD....;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui

I. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCATATAN



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR:

TENTANO

	TENTANG PENCATATAN
	BUPATI KULON PROGO,
Membaca	: Surat Kepala SKPD
Menimbang	: Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka terhadap Sdr pada SKPD terhadapnya untuk sementara tidak dapat dilakukan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan Pasal Peraturan Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 untuk kekurangan kerugian daerah sebesar Rp ().

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
 Tahun 1997 tentang Tuntutan
 Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
 Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Memperhatikan	:	Pendapat Majelis	Pertimbangan	TGR dalam
		suratnya Nomor .	tanggal	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEDUA	erugian daerah tersebu pada Diktum KESATU dikeluarkan dar administrasi pembukuan dan apabila dikemudian hari yang bersangkutar diketemukan akan dilakukan penagihan.
KETIGA	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI KULON PROGO,

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Majelis Pertimbangan TGR;
- 2. Inspektur Daerah Kab. Kulon Progo;
- 3. Kepala SKPD....;
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui

Wates, 22 Desember 2015

BUPATI KULON PROGO,

HASTO WARDOYO